



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 107 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA 1 (SATU)  
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH  
PADA 5 (LIMA) KABUPATEN/KOTA DI 3 (TIGA) PROVINSI  
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA 1  
(SATU) PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA TERPILIH PADA 5 (LIMA)  
KABUPATEN/KOTA DI 3 (TIGA) PROVINSI PERIODE 2024-  
2029.

KESATU : Menetapkan Nurbia sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2024-  
2029.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk digunakan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197601071996031001